



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Sarifudin Bin Fahrazi;
2. Tempat lahir : Lokpaikat;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/10 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Rt.001 / Rw.001 Desa Purut, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa I Sarifudin Bin Fahrazi ditangkap pada tanggal 23 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Asliansyah Bin Masran Alm;
2. Tempat lahir : Rantau;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/1 Juli 1984;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lokpaikat Km. 8 Rantau RT. 006 / RW. 003, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II Asliansyah Bin Masran Alm ditangkap pada tanggal 23 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Yadi Rahmadi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan dan beralamat di Rantau Jalan Daeng Suganda RT 13 RW 04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Rta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan paraterdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SARIFUDIN Bin FAHRAZI dan Terdakwa II ASLIANSYAH Bin MASRAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dakwaan Pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SARIFUDIN Bin FAHRAZI dan Terdakwa II ASLIANSYAH Bin MASRAN (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,28 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning list merah;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek REALMI warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan menyesali perbuatannya dan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I SARIFUDIN Bin FAHRAZI bersama dengan terdakwa II ASLIANSYAH Bin MASRAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jl. A. Yani Desa Bungur Kec. Bungur Kab.Tapin atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa I SARIFUDIN Bin FAHRAZI menghubungi Sdr. ISAR (DPO) via telpon untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian Sdr. ISAR (DPO), menyuruh terdakwa I untuk mentransfer uangnya ke rekening BRI dengan nomor rekening : 1228282058 an. MUHAMMAD JAIN. Lalu sekitar pukul 17.30 wita, terdakwa I dan terdakwa II ASLIANSYAH Bin MASRAN (Alm) bertemu di Jl. Houling Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. Pada saat terdakwa II bertemu dengan terdakwa I, terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa I sebagai uang patungan untuk membeli narkoba jenis sabu sebagaimana yang telah disepakati oleh terdakwa I dan terdakwa II. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke BRI Link yang beralamat di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin untuk mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI an. MUHAMMAD JAIN. Setelah selesai mentransfer uang tersebut, terdakwa I mengirimkan foto bukti transfer ke Sdr. ISAR (DPO) via *whatsapp*. Kemudian setelah Sdr. ISAR (DPO) menerima bukti transfer tersebut, Sdr. ISAR (DPO) menyuruh agar terdakwa I menunggu karena nanti akan ada anak buah Sdr. ISAR (DPO) yang akan mengirim narkoba jenis sabu di sekitar bundaran Bungur Kec. Bungur Kab. Tapin. Lalu sekitar pukul 19.30 wita, terdakwa I mendapat kabar dari Sdr. ISAR (DPO) bahwa narkoba jenis sabu pesanan terdakwa I sudah siap untuk diambil, yang mana narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam dompet dan diletakkan di pot bunga yang ada di dekat bundaran Bungur Kec. Bungur Kab. Tapin. Mengetahui hal tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung berangkat ke bundaran Bungur dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Setibanya di bundaran Bungur,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I tetap menunggu di atas sepeda motor, sedangkan terdakwa II turun dari sepeda motor untuk mengambil narkoba jenis sabu yang ada di dalam sebuah pot. Setelah narkoba jenis sabu tersebut telah berada dalam penguasaan terdakwa II, tiba-tiba datang saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tapin) untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II. Setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, langsung dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diletakkan di dalam 1 (satu) buah dompet warna kuning list, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna abu-abu, dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti yang ada langsung dibawa ke Polres Tapin untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I SARIFUDIN Bin FAHRAZI dan terdakwa II ASLIANSYAH Bin MASRAN (Alm) yang menjadi menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 24 Maret 2022 yang dilakukan oleh BOBY ADY KRESNA selaku Pengelola PT Pegadaian UPC Rantau berdasarkan Surat Permintaan Kepolisian Polres Tapin dengan Surat Nomor B/28/III/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 24 Maret 2022 Perihal Permohonan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkoba Golongan I diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 3,50 gram dan berat bersih 3,28 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 23 Maret 2022 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat bersih 0,01 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.22.0469 tanggal 01 April 2022 pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika.**

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa I SARIFUDIN Bin FAHRAZI bersama dengan terdakwa II ASLIANSYAH Bin MASRAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jl. A. Yani Desa Bungur Kec. Bungur Kab.Tapin atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, saat saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tapin) serta anggota Satresnarkoba Polres Tapin lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar bundaran Bungur Kec. Bungur Kab. Tapin sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA langsung melakukan penyelidikan di sekitar bundaran Bungur. Setibanya di bundaran Bungur, sekitar pukul 19.30 wita, saksi MUHAMMAD IQBAL dan TEGUH PERMANA melihat terdakwa I SARIFUDIN Bin FAHRAZI dan terdakwa II ASLIANSYAH Bin MASRAN sedang berada di lokasi tersebut. Yang mana pada saat itu terdakwa I menunggu di atas sepeda motor, sedangkan terdakwa II turun dari sepeda motor untuk mengambil narkotika jenis sabu yang ada di dalam sebuah pot. Setelah narkotika jenis sabu tersebut telah berada dalam penguasaan terdakwa II, kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II. Setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, langsung dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang diletakkan di dalam 1 (satu) buah dompet warna kuning list, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna abu-abu, dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau. Selanjutnya

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti yang ada langsung dibawa ke Polres Tapin untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I SARIFUDIN Bin FAHRAZI dan terdakwa II ASLIANSYAH Bin MASRAN (Alm) yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 24 Maret 2022 yang dilakukan oleh BOBY ADY KRESNA selaku Pengelola PT Pegadaian UPC Rantau berdasarkan Surat Permintaan Kepolisian Polres Tapin dengan Surat Nomor B/28/III/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 24 Maret 2022 Perihal Permohonan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 3,50 gram dan berat bersih 3,28 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 23 Maret 2022 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat bersih 0,01 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.22.0469 tanggal 01 April 2022 pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikap.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 19.30 wita bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jl. A. Yani Desa Bungur Kec. Bungur Kab.Tapin terjadi penangkapan terhadap terdakwa I

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIFUDIN Als UDIN Bin FAHRAZI dan terdakwa II ASLIYANSAH Bin MASRAN (Alm);

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi sendiri bersama dengan saksi TEGUH PERMANA yang dibantu oleh beberapa orang anggota Polres Tapin lainnya;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, saat saksi dan saksi TEGUH PERMANA (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tapin) serta anggota Satresnarkoba Polres Tapin lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar bundaran Bungur Kec. Bungur Kab. Tapin adanya transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi dan saksi TEGUH PERMANA langsung melakukan penyelidikan di sekitar bundaran Bungur;
- Bahwa setibanya di bundaran Bungur, sekitar pukul 19.30 wita, saksi dan TEGUH PERMANA melihat terdakwa I SARIFUDIN Bin FAHRAZI dan terdakwa II ASLIANSYAH Bin MASRAN sedang berada di lokasi tersebut dengan gerak yang mencurigakan, dengan posisi terdakwa I duduk di atas sepeda motor, sedangkan terdakwa II turun dari sepeda motor untuk mengambil sesuatu barang yang ada di dalam sebuah pot;
- Bahwa kemudian setelah barang tersebut diambil oleh telah terdakwa II ASLIANSYAH Bin MASRAN dan berada dalam penguasaan terdakwa II, kemudian saksi dan saksi TEGUH PERMANA langsung melakukan menghampiri para terdakwa dan memeriksa terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di tempat, terhadap terdakwa I dan terdakwa II, langsung dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna abu-abu dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa II ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam dompet warna kuning list dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau;
- Bahwa kemudian I SARIFUDIN Bin FAHRAZI dan terdakwa II ASLIANSYAH Bin MASRAN ditangkap karena telah menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut pada saat itu dipegang oleh terdakwa II ASLIANSYAH Bin MASRAN karena

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru saja diambil dari dalam pot bunga yang ada dipinggir jalan sekitar bundaran bungur;

- Bahwa kemudian para terdakwa berserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tapin;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan berat bersihnya 3,28 gram;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ISAR (DPO) dengan cara memesannya melalui telepon dan whatsapp milik Terdakwa I pada pukul 17.00 wita di hari yang sama sebelum penangkapan;
- Bahwa menurut pengakuannya para Terdakwa memesan narkotika jenis sabu seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang merupakan hasil patungan uang Terdakwa I sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa saat komunikasi dengan Sdr. ISAR (DPO) melalui telepon, Sdr. ISAR (DPO) menyuruh terdakwa I untuk mentransfer uang pembayarannya ke nomor rekening BRI dengan No. Rek : 1228282058 an. MUHAMMAD JAIN, kemudian setelah transfer, terdakwa I mengirimkan bukti transfernya kepada Sdr. ISAR (DPO), kemudian Sdr. ISAR (DPO) menyuruh anak buahnya untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut yang sudah disimpan di dalam dompet, yang mana dompet tersebut ditaruh di dalam pot bunga dipinggir jalan di daerah bundaran Bungur Kec. Bungur Kab. Tapin. Setelah itu Para Terdakwa baru mengambilnya pukul 19.30 wita di lokasi tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang yang dibeli oleh para Terdakwa tersebut rencananya akan dibagi dua antara terdakwa I dan terdakwa II untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut diakui oleh para terdakwa sebagai milik terdakwa I SARIFUDIN Bin FAHRAZI dan terdakwa II ASLIANSYAH Bin MASRAN;
- Bahwa bentuk atau ciri-ciri narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yakni berbentuk serbuk seperti kristal berwarna putih dan sudah berada di dalam plastik klip paketan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memesan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa I maupun terdakwa II tidak memiliki surat ijin dari dokter maupun dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan yakni 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,28 gram, 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna kuning list merah, 1 (satu) buah Handphone Merek REALMI warna hijau, merupakan barang bukti yang disita saat penggeledahan, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menurut pengakuan para terdakwa adalah milik para terdakwa yang dibeli dari Sdr. ISAR (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SAKSI TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 19.30 wita bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jl. A. Yani Desa Bungur Kec. Bungur Kab.Tapin terjadi penangkapan terhadap terdakwa I SARIFUDIN Als UDIN Bin FAHRAZI dan terdakwa II ASLIYANSAH Bin MASRAN (Alm);

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi sendiri bersama dengan saksi TEGUH PERMANA yang dibantu oleh beberapa orang anggota Polres Tapin lainnya;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, saat saksi dan saksi TEGUH PERMANA (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tapin) serta anggota Satresnarkoba Polres Tapin lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar bundaran Bungur Kec. Bungur Kab. Tapin adanya transaksi narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi dan saksi TEGUH PERMANA langsung melakukan penyelidikan di sekitar bundaran Bungur;

- Bahwa setibanya di bundaran Bungur, sekitar pukul 19.30 wita, saksi dan TEGUH PERMANA melihat terdakwa I SARIFUDIN Bin FAHRAZI dan terdakwa II ASLIANSYAH Bin MASRAN sedang berada di lokasi tersebut dengan gerak yang mencurigakan, dengan posisi terdakwa I duduk di atas sepeda motor, sedangkan terdakwa II turun dari

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor untuk mengambil sesuatu barang yang ada di dalam sebuah pot;

- Bahwa kemudian setelah barang tersebut diambil oleh telah terdakwa II ASLIANSYAH Bin MASRAN dan berada dalam penguasaan terdakwa II, kemudian saksi dan saksi TEGUH PERMANA langsung melakukan menghampiri para terdakwa dan memeriksa terdakwa I dan terdakwa II;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di tempat, terhadap terdakwa I dan terdakwa II, langsung dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I diketemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna abu-abu dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa II diketemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam dompet warna kuning list dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau;

- Bahwa kemudian I SARIFUDIN Bin FAHRAZI dan terdakwa II ASLIANSYAH Bin MASRAN ditangkap karena telah menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut pada saat itu dipegang oleh terdakwa II ASLIANSYAH Bin MASRAN karena baru saja diambil dari dalam pot bunga yang ada dipinggir jalan sekitar bundaran bungur;

- Bahwa kemudian para terdakwa berserta barang bukti tersebut dibawa ke polres Tapin;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan berat bersihnya 3,28 gram;

- Bahwa Para Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ISAR (DPO) dengan cara memesannya melalui telepon dan whatsapp milik Terdakwa I pada pukul 17.00 wita di hari yang sama sebelum penangkapan;

- Bahwa menurut pengakuannya para Terdakwa memesan narkoba jenis sabu seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang merupakan hasil patungan uang Terdakwa I sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa saat komunikasi dengan Sdr. ISAR (DPO) melalui telepon, Sdr. ISAR (DPO) menyuruh terdakwa I untuk mentransfer uang pembayarannya ke nomor rekening BRI dengan No. Rek : 1228282058 an. MUHAMMAD JAIN, kemudian

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah transfer, terdakwa I mengirimkan bukti transfernya kepada Sdr. ISAR (DPO), kemudian Sdr. ISAR (DPO) menyuruh anak buahnya untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut yang sudah disimpan di dalam dompet, yang mana dompet tersebut ditaruh di dalam pot bunga dipinggir jalan di daerah bundaran Bungur Kec. Bungur Kab. Tapin. Setelah itu Para Terdakwa baru mengambilnya pukul 19.30 wita di lokasi tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang yang dibeli oleh para Terdakwa tersebut rencananya akan dibagi dua antara terdakwa I dan terdakwa II untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut diakui oleh para terdakwa sebagai milik terdakwa I SARIFUDIN Bin FAHRAZI dan terdakwa II ASLIANSYAH Bin MASRAN;

- Bahwa bentuk atau ciri-ciri narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yakni berbentuk serbuk seperti kristal berwarna putih dan sudah berada di dalam plastik klip kemasan;

- Bahwa pada saat memesan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa I maupun terdakwa II tidak memiliki surat izin dari dokter maupun dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan yakni 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 3,28 gram, 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna kuning list merah, 1 (satu) buah Handphone Merek REALMI warna hijau, merupakan barang bukti yang disita saat penggeledahan, kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menurut pengakuan para terdakwa adalah milik para terdakwa yang dibeli dari Sdr. ISAR (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. TERDAKWA I SARIFUDIN Bin FAHRAZI

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Tapin pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 19.30 wita bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jl. A. Yani Desa Bungur Kec. Bungur Kab. Tapin;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II adalah anggota Resnarkoba Polres Tapin;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II ditangkap karena terdakwa II telah membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut, milik terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa I SARIFUDIN Bin FAHRAZI menghubungi Sdr. ISAR (DPO) melalui telepon untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian Sdr. ISAR (DPO) menyuruh terdakwa I untuk mentransfer uang pembayarannya ke nomor rekening BRI dengan No. Rek : 1228282058 an. MUHAMMAD JAIN;
- Bahwa setelah menghubungi Sdr. ISAR (DPO), Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui telepon untuk membahas iuran beli narkoba tersebut masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 wita, terdakwa I menemui terdakwa II di Jl. Houling Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin dan pada saat bertemu terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa I sebagai uang iuran untuk membeli narkoba jenis sabu sebagaimana yang telah disepakati oleh terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke BRI Link yang beralamat di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin untuk mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI an. MUHAMMAD JAIN;
- Bahwa setelah selesai mentransfer uang tersebut, terdakwa I mengirimkan foto bukti transfer ke Sdr. ISAR (DPO) melalui whatsapp. Kemudian setelah Sdr. ISAR (DPO) menerima bukti transfer tersebut, Sdr. ISAR (DPO) menyuruh agar terdakwa I menunggu karena nanti akan ada anak buah Sdr. ISAR (DPO) yang akan mengirim narkoba jenis sabu di sekitar bundaran Bungur Kec. Bungur Kab. Tapin;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 wita, terdakwa I mendapat kabar dari Sdr. ISAR (DPO) bahwa narkoba jenis sabu pesanan terdakwa I sudah siap untuk diambil, yang mana narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam dompet dan diletakkan di pot bunga yang ada di dekat bundaran Bungur Kec. Bungur Kab. Tapin;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung berangkat ke bundaran Bungur dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setibanya di bundaran Bungur, terdakwa I tetap menunggu di atas sepeda motor sambil melihat kondisi sekitar, sedangkan terdakwa II turun dari sepeda motor untuk mengambil narkoba jenis sabu yang ada di dalam sebuah pot;
- Bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut telah diambil dan berada dalam penguasaan terdakwa II, tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polres Tapin untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa kemudian langsung dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I diketemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna abu-abu dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa II diketemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam dompet warna kuning list dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut pada saat itu dipegang oleh terdakwa II ASLIANSYAH Bin MASRAN karena baru saja diambil dari dalam pot bunga yang ada dipinggir jalan sekitar bundaran bungur;
- Bahwa disekitaran bundaran bungur ada banyak pot, namun para terdakwa hanya menghampiri pot sesuai yang petunjuk sdr. ISAR (DPO);
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut rencananya akan dibagi dua antara terdakwa I dan terdakwa II untuk dipakai sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut diakui oleh terdakwa I dan terdakwa II sebagai milik terdakwa I SARIFUDIN Bin FAHRAZI dan terdakwa II ASLIANSYAH Bin MASRAN;
- Bahwa terdakwa I SARIFUDIN Bin FAHRAZI dan terdakwa II ASLIANSYAH Bin MASRAN baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ISAR (DPO);
- Bahwa sebelumnya terdakwa I SARIFUDIN Bin FAHRAZI dan terdakwa II ASLIANSYAH Bin MASRAN biasa beli sabu dari orang lain, yang mana untuk dikonsumsi sendiri dan tidak diperjual belikan lagi;
- Bahwa bentuk atau ciri-ciri narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yakni berbentuk

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk seperti kristal berwarna putih dan sudah berada di dalam plastik klip pakatan;

- Bahwa pada saat memesan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki surat ijin dari Dokter maupun dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yakni 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,28 gram yang dibeli dari Sdr. ISAR (DPO) dan 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI warna abu-abu milik Terdakwa I, 1 (satu) buah dompet warna kuning list merah adalah barang untuk menyimpan sabu dan 1 (satu) buah Handphone Merek REALMI warna hijau milik terdakwa II;

2. TERDAKWA II ASLIANSYAH Bin MASRAN (Alm)

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Tapin pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 19.30 wita bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jl. A. Yani Desa Bungur Kec. Bungur Kab. Tapin;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II adalah anggota Resnarkoba Polres Tapin;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II ditangkap karena terdakwa II telah membawa narkotika jenis sabu;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut, milik terdakwa I dan terdakwa II;

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa I SARIFUDIN Bin FAHRAZI menghubungi Sdr. ISAR (DPO) melalui telepon untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian Sdr. ISAR (DPO) menyuruh terdakwa I untuk mentransfer uang pembayarannya ke nomor rekening BRI dengan No. Rek : 1228282058 an. MUHAMMAD JAIN;

- Bahwa setelah menghubungi Sdr. ISAR (DPO), Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui telepon untuk membahas iuran beli narkotika tersebut masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 wita, terdakwa I menemui terdakwa II di Jl. Houling Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin dan pada saat bertemu terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa I sebagai uang iuran

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli narkoba jenis sabu sebagaimana yang telah disepakati oleh terdakwa I dan terdakwa II;

- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke BRI Link yang beralamat di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin untuk mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI an. MUHAMMAD JAIN;

- Bahwa setelah selesai mentransfer uang tersebut, terdakwa I mengirimkan foto bukti transfer ke Sdr. ISAR (DPO) melalui whatsapp. Kemudian setelah Sdr. ISAR (DPO) menerima bukti transfer tersebut, Sdr. ISAR (DPO) menyuruh agar terdakwa I menunggu karena nanti akan ada anak buah Sdr. ISAR (DPO) yang akan mengirim narkoba jenis sabu di sekitar bundaran Bungur Kec. Bungur Kab. Tapin;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 wita, terdakwa I mendapat kabar dari Sdr. ISAR (DPO) bahwa narkoba jenis sabu pesanan terdakwa I sudah siap untuk diambil, yang mana narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam dompet dan diletakkan di pot bunga yang ada di dekat bundaran Bungur Kec. Bungur Kab. Tapin;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung berangkat ke bundaran Bungur dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa setibanya di bundaran Bungur, terdakwa I tetap menunggu di atas sepeda motor sambil melihat kondisi sekitar, sedangkan terdakwa II turun dari sepeda motor untuk mengambil narkoba jenis sabu yang ada di dalam sebuah pot;

- Bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut telah diambil dan berada dalam penguasaan terdakwa II, tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polres Tapin untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II;

- Bahwa kemudian langsung dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna abu-abu dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa II ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam dompet warna kuning list dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut pada saat itu dipegang oleh terdakwa II ASLIANSYAH Bin MASRAN

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena baru saja diambil dari dalam pot bunga yang ada dipinggir jalan sekitar bundaran bungur;

- Bahwa disekitaran bundaran bungur ada banyak pot, namun para terdakwa hanya menghampiri pot sesuai yang petunjuk sdr. ISAR (DPO);
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut rencananya akan dibagi dua antara terdakwa I dan terdakwa II untuk dipakai sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut diakui oleh terdakwa I dan terdakwa II sebagai milik terdakwa I SARIFUDIN Bin FAHRAZI dan terdakwa II ASLIANSYAH Bin MASRAN;
- Bahwa terdakwa I SARIFUDIN Bin FAHRAZI dan terdakwa II ASLIANSYAH Bin MASRAN baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ISAR (DPO);
- Bahwa sebelumnya terdakwa I SARIFUDIN Bin FAHRAZI dan terdakwa II ASLIANSYAH Bin MASRAN biasa beli sabu dari orang lain, yang mana untuk dikonsumsi sendiri dan tidak diperjual belikan lagi;
- Bahwa bentuk atau ciri-ciri narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yakni berbentuk serbuk seperti kristal berwarna putih dan sudah berada di dalam plastik klip kemasan;
- Bahwa pada saat memesan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki surat ijin dari Dokter maupun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yakni 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 3,28 gram yang dibeli dari Sdr. ISAR (DPO) dan 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI warna abu-abu milik Terdakwa I, 1 (satu) buah dompet warna kuning list merah adalah barang untuk menyimpan sabu dan 1 (satu) buah Handphone Merek REALMI warna hijau milik terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa surat laporan hasil pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.0469 tanggal 01 April 2022, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung *Metametamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,28 gram;
2. 1 (satu) Buah Handphone Merk XIOMI warna Abu-abu;
3. 1 (satu) Buah dompet warna Kuning list Merah;
4. 1 (satu) Buah Handphone Merk REALMI warna Hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 19.30 wita bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jl. A. Yani Desa Bungur Kec. Bungur Kab.Tapin, terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh anggota polisi karena telah membawa dan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat kejadian terdakwa I dan terdakwa II berada di area bundaran Bungur mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kemudian saat di depan salah satu pot bundaran bungur para Terdakwa menghentikan motornya dan terdakwa I tetap menunggu di atas sepeda motor, sedangkan terdakwa II turun dari sepeda motor untuk mengambil narkotika jenis sabu yang ada di dalam sebuah pot;
- Bahwa setelah narkotika jenis sabu tersebut telah diambil dan berada dalam penguasaan terdakwa II, tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polres Tapin untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna abu-abu dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa II ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam dompet warna kuning list dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian terhadap terdakwa I dan terdakwa II, narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut pada saat itu dipegang oleh terdakwa II ASLIANSYAH Bin MASRAN karena baru saja diambil dari dalam pot bunga yang ada dipinggir jalan sekitar bundaran bungur;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut, belum dikonsumsi oleh para terdakwa;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba tersebut sudah menjadi milik dari terdakwa I SARIFUDIN Bin FAHRAZI dan terdakwa II ASLIANSYAH Bin MASRAN (Alm) karena sebelumnya telah dibeli dari Sdr. ISAR (DPO) dengan pembelian sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), yang mana uang tersebut merupakan uang iuran dari para terdakwa masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa I SARIFUDIN Bin FAHRAZI dan terdakwa II ASLIANSYAH Bin MASRAN (Alm) menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 24 Maret 2022 yang dilakukan oleh BOBY ADY KRESNA selaku Pengelola PT Pegadaian UPC Rantau berdasarkan Surat Permintaan Kepolisian Polres Tapin dengan Surat Nomor B/28/III/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 24 Maret 2022 Perihal Permohonan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkoba Golongan I diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 3,50 gram dan berat bersih 3,28 gram;
- Bahwa benar berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.22.0469 tanggal 01 April 2022 pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan yakni **Terdakwa I Sarifudin Bin Fahrizi dan Terdakwa II Asliansyah Bin Masran (Alm)** dimana dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan membenarkan identitas Para Terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Para Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: *"setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 alinea kedua disebutkan bahwa dokumen yang sah yaitu berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 19.30 wita bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jl. A. Yani Desa Bungur, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh anggota polisi karena telah membawa dan memiliki narkotika jenis sabu. Bahwa pada saat

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian terdakwa I dan terdakwa II berada di area bundaran Bungur mengendarai sepeda motor, kemudian saat di depan salah satu pot bundaran bungur para Terdakwa menghentikan motornya dan terdakwa I tetap menunggu di atas sepeda motor, sedangkan terdakwa II turun dari sepeda motor untuk mengambil narkoba jenis sabu yang ada di dalam sebuah pot. Setelah narkoba jenis sabu tersebut telah diambil dan berada dalam penguasaan terdakwa II, tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polres Tapin untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna abu-abu dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa II ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam dompet warna kuning list dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut, belum dikonsumsi oleh para terdakwa dan narkoba tersebut sudah menjadi milik dari terdakwa I SARIFUDIN Bin FAHRAZI dan terdakwa II ASLIANSYAH Bin MASRAN (Alm) karena sebelumnya telah dibeli dari Sdr. ISAR (DPO) dengan pembelian sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), yang mana uang tersebut merupakan uang iuran dari para terdakwa masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut pada saat itu dipegang oleh terdakwa II ASLIANSYAH Bin MASRAN karena baru saja diambil dari dalam pot bunga yang ada dipinggir jalan sekitar bundaran bungur sehingga dalam penguasaan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh karena narkoba jenis sabu tersebut didapatkan para Terdakwa dengan cara memesannya dari Sdr. ISAR (DPO) sebelum penangkapan terhadap diri para terdakwa dengan hasil uang iuran masing-masing Terdakwa, maka sudah tentu narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa I dan terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat laporan hasil pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0469 tanggal 01 April 2022, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung *Metametamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Golongan I bukan tanaman*", oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap sub unsur yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 19.30 wita bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jl. A. Yani Desa Bungur, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh anggota polisi karena telah membawa dan memiliki narkotika jenis sabu. Bahwa pada saat kejadian terdakwa I dan terdakwa II berada di area bundaran Bungur mengendarai sepeda motor, kemudian saat di depan salah satu pot bundaran bungur para Terdakwa menghentikan motornya dan terdakwa I tetap menunggu di atas sepeda motor, sedangkan terdakwa II turun dari sepeda motor untuk mengambil narkotika jenis sabu yang ada di dalam sebuah pot. Setelah narkotika jenis sabu tersebut telah diambil dan berada dalam

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan terdakwa II, tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polres Tapin untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I diketemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna abu-abu dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa II diketemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam dompet warna kuning list dan 1 (satu) buah handphone merk Realmi warna hijau;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di atas maka dapat disimpulkan perbuatan para terdakwa termasuk dalam perbuatan perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, turut serta melakukan dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu, sehingga jika disesuaikan dengan unsur dalam pasal ini, maka lebih tepatnya masuk dalam unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum yang menyatakan Para Terdakwa terbukti tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, Majelis Hakim tidak sependapat terhadap tuntutan tersebut oleh karena sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa saat dilalukan penangkapan tidak sedang melakukan transaksi atau menjadi perantara jual beli narkotika golongan I, melainkan pada saat penangkapan Terdakwa II kedapatan sedang membawa narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga kualifikasi unsur delik yang sesuai dalam perkara a quo lebih tepatnya unsur menguasai dan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana di uraikan dalam pertimbangan di atas;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah para saksi dari kepolisian yang pada saat kejadian menangkap para Terdakwa dikarenakan menguasai dan memiliki narkoba sehingga hanya melihat dan mengetahui bahwa para terdakwa sedang menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu dan bukanlah saksi yang melihat dan mengetahui sendiri terjadinya jual beli narkoba (*testimonium de auditu*), sehingga keterangan para saksi terkait adanya jual beli narkoba sebelumnya oleh para terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya jual beli narkoba sebelum terjadinya penangkapan terhadap para terdakwa hanya berdasar dari keterangan para terdakwa tanpa tidak didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap tuntutan penuntut yang menyatakan para terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Para Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka digantikan dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Paket diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,28 gram;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk XIOMI warna Abu-abu;
- 1 (satu) Buah dompet warna Kuning list Merah;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk REALMI warna Hijau;

oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkoba serta dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sarifudin Bin Fahrizi dan Terdakwa Asliansyah Bin Masran Alm** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Sarifudin Bin Fahrizi dan Terdakwa Asliansyah Bin Masran Alm** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,28 gram;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk XIOMI warna Abu-abu;
- 1 (satu) Buah dompet warna Kuning list Merah;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk REALMI warna Hijau;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 oleh kami, Dwi Army Okik Arissandi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari,S.H., dan Fachrun Nurrisya Aini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Heri Joko Saputro, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Vietrasari, S.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Purwati

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)